



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0942/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER  
UNIVERSITAS TELKOM, BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER UNIVERSITAS TELKOM, BANDUNG

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom, Bandung Terakreditasi dengan Nilai 345 Peringkat B (Baik).

KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi dimaksud memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Pengirim : BAN-PT

No. Agenda: EKS-095

No. Surat:

Tgl Terima : 19 Mei 2017

Perihal : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom Bandung

## DISPOSISI REKTOR KEPADA :

Warak 1	Warak 2	Warak 3	Warak 4	
✓ Dir. Akademik	Direktur Keuangan	Dir. Admisi	Dir. PMM	✓ Dekan FTE
Kabag Adm. Akademik	Kabag Anggaran	Kabag Asesbi Nasional	Kabag Penelitian & Publikasi	Dekan FU
Kabag PPOU	Kabag Perencanaan	Kabag Sumber Daya Manusia & Pemasukan	Kabag Pengabdian Masyarakat & Layanan Bina	Dekan FF
Dir. Pemas Sarjana & Advanced Learning	Kabag Akuntansi	Kabag Kantor Urusan Internasional	Dir. Pengelolaan Kemahasiswaan	Dekan FEB
Ka UPT FU	Direktur Sumber Daya	Dir. Pengembangan Kader	Kabag Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa & Karangmas Alumni	Dekan FKB
Kabag International Class	Kabag Pemasang SDM	Kabag Pusat Bina	Kabag Pengembangan Karakter	Dekan FIK
Kabag Pengembangan Pembelajaran	Kabag Yan&Evaluasi SDM	Kabag Kader		Dekan FT
	Direktur Logistik & Asset	Kabag Penyusunan Kuliah & Tracer Study		✓ Direktur Universitas
	Kabag Logistik			Direktur Endowment & Alumni
	Kabag Pengendalian & Pemantauan Asas			Kabag SA
	Direktur Juklat			Dir. SC for Public Policy
	Kabag Layanan Operasional Siste			Dir. SC Advanced Wireless Technology
	Kabag Infrastruktur & Jaringan			Satmark Rakor
	Kabag Riset			
	Pengembangan Siste			

Segera
1/2 bulan
1/3 bulan
✓ 1/4 bulan
1/5 bulan
1/6 bulan
1/7 bulan
1/8 bulan
1/9 bulan
1/10 bulan
1/11 bulan
1/12 bulan

Laporan Tindak lanjut
1. 100%
2. 75%
3. 50%
4. 25%
5. 0%
6. Tidak dilaporkan
7. Rapor
8. Tuntutan Diambil
9. Dikembalikan

## CATATAN :

SK Adm. diarsip di Univ.

AS 19/5

Pengirim : BAN-PT

No. Agenda: INT(DISIP)-031

No. Surat:

Tgl Terima : 19 Mei 2017

Perihal : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom Bandung

**DISPOSISI DIREKTUR SEKRETARIAT UNIVERSITAS KEPADA :**

Kabag Pranbang& Pengendalian Institusi	Kabag Public Relation& Sekretariat	Kabag SPM	Kabag Legal	Dekan FTE	Direktur Akademik
Kaur Pranbang Institusi	Kaur Public Relation	Kaur Pengendalian Dokumen Mutu	Kaur Perikatan CC.	Dekan FRI	Direktur Pascasarjana& Advanced Learning
Kaur Pengendalian& Pelaporan Performansi	Kaur Sekretariat Pimpinan	Kaur Pengembangan Sistem Mutu	Kaur Settlement	Dekan FIF	Direktur Keuangan
		Kaur Analisis Mutu		Dekan FEB	Direktur Sumber Daya
				Dekan FKB	Direktur Logistik&Aset
				Dekan FIK	Direktur Siso
				Dekan FIT	Direktur Admisi
				Direktur Endowment& Alumni	Dir Pengembangan Karir
				Kabag SAI	Dir PPM
				Dir RC For Public Policy	Dir Pengelolaan Kemahasiswaan
				Dir RC Advanced Wireless Technology	

Segara

u/ dilaksanakan

u/ dihadiri

u/ ditindaklanjuti

u/ dibicarakan

u/ diproses

u/ diumumkan

u/ diketahui

u/ bhn pertimbangan

u/ diarsip

Laporan Tindak Lanjut Disposisi

1 Hari

3 Hari

1 Minggu

**CATATAN :**

→ Selepin : arsi y

→ Perikatan : upload igor via

Ibu Uta,

Tls diunggah &amp; macar. Taktik penyediaan an kltu fncr dsawatkan dn yg indahada.

Kshlcn pncrmn notifikasi / hal an :

1. Dakan &amp; Kaprdi smakat-

2. unu

3. Dir. su

Tls Bu Uta 22/5/17